ORGANISASI - TATA KERJA
2006
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 21, LD 2006/NO. 27
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 21 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, karakteristik, potensi, serta kebutuhan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah, perlu dilakukan perubahan pada susunan organisasi tata kerja perangkat daerah. Pertimbangan tersebut didasari pula oleh kondisi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan pemerintahan daerah saat ini, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional; PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; PP Nomor 8 Tahun 2003; PP Nomor 9 Tahun 2003; dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

- Batang tubuh peraturan ini memuat perubahan dan penyesuaian susunan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Perubahan tersebut mencakup penambahan dan pemecahan dinas serta lembaga teknis daerah baru, seperti Dinas Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bangka Tengah. Masing-masing perangkat daerah yang baru dibentuk tersebut diatur secara jelas mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, serta struktur kepemimpinannya dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Selain penambahan unsur dinas dan badan baru, batang tubuh peraturan ini juga memperbarui susunan organisasi internal pada Sekretariat Daerah serta dinas-dinas eksis lainnya. Penyesuaian dilakukan pada struktur bagian dan subbagian di bawah pembinaan Asisten Sekretaris Daerah, penyempurnaan struktur bidang dan seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan. Di samping itu, peraturan ini menyertakan penetapan kedudukan Staf Ahli Bupati paling banyak tiga orang untuk membantu tugas-tugas bupati, mengubah nomenklatur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, serta memberlakukan ketentuan peralihan berupa perubahan status seluruh Bagian Tata Usaha pada dinas atau badan menjadi Sekretariat.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2006.
- Lampiran: 10 hlm.